

SISTEM OPERASIONAL PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI KSSU HARUM DHAHA KEDIRI DITINJAU DARI DSN-MUI

Widya Ratna Sari

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Zuraidah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: widyaratnasari99@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to see the operational system of multi-service ijarah financing at KSSU Harum Dhaha Kediri portrait of DSN-MUI. This research is based on qualitative research with the type of case study research. Focused open-ended interview type data acquisition method. While data analysis: data reduction, data display, and data conclusion. The results of the study show that the operating system of Multi-service Ijarah Financing that is run by several has fulfilled the shari'ah provisions: ta'awun (helping), avoiding iktinaz (hoarding money), and ZIS payments. However, the principle of tijaroh (business) and the prohibition of usury is deemed not according to sharia provisions. KSSU Harum Dhaha Kediri summarized the mechanisms that have been established by the DSN-MUI due to the factors of limited human resources, time efficiency, the urgency of members, and facilitating member transactions. Finally, it is an indication that the practices carried out are not according to the portrait of the DSN-MUI. What should be applied is to use the ijarah bil wakalah contract. If the wakalah contract is implemented, the member after paying tuition fees or other costs. Members must provide proof of payment of tuition fees to KSSU Harum Dhaha Kediri.

Keywords: Operational System, multi-service Ijarah, Fatwa DSN MUI

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat sistem operasional pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri ditinjau dari DSN-MUI. Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode perolehan data tipe *interview open-ended* yang terfokus. Sementara analisis data: reduksi data, display data, dan konklusi data. Hasil penelitian menunjukkan system operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa yang dijalankan beberapa sudah memenuhi ketentuan syari'ah: ta'awun (tolong menolong), menghindari *iktinaz* (penimbunan uang) dan pembayaran ZIS. Namun prinsip *tijaroh* (bisnis) dan pelarangan riba dirasa belum sesuai dengan ketentuan syariah. KSSU Harum Dhaha Kediri meringkas mekanisme yang telah ditetapkan DSN-MUI karena faktor keterbatasan SDM, efisiensi waktu, urgensi anggota, dan memudahkan transaksi anggota. Akhirnya menjadi indikasi praktik yang dilakukan belum sesuai dengan ditinjau dari DSN-MUI. Seharusnya yang diterapkan adalah menggunakan akad *ijarah bil wakalah*. Jika akad wakalah diterapkan maka anggota sesudah membayarkan biaya pendidikan atau biaya lain. Anggota harus memberikan bukti pembayaran biaya pendidikan ke KSSU Harum Dhaha Kediri.

Kata Kunci: Sistem Operasional, ijarah multijasa, Fatwa DSN MUI

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan, begitulah kata kaidah ushul Fiqih yang ke-40 (Abdul Hamid Hakim n.d.). Kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak jika ada dalil yang melarannya. Sedemikian rupa Islam mengemas ajarannya dengan detail dan elastis dalam memberikan rambu-rambu pergerakan kehidupan umatnya. Seperti dalam dunia muamalah yang memberikan berbagai penawaran perjanjian yang disesuaikan dengan motifnya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin membawa seperangkat rambu-rambu yang mencakup segala elemen kehidupan umat. Adanya rambu-rambu ini

sejatinya bertujuan agar umat manusia dapat hidup dengan ketentraman, sejahtera, dan jauh dari kata merugikan. Karena itu seluruh aturan terbingkai berdasarkan pada penarikan kemaslahatan dan menolak adanya kemudharatan. (Setiawan 2015) Hadirnya Lembaga keuangan syariah non bank yakni koperasi syariah menjadi alternatif *bridgstone* anggota dalam menggerakkan perekonomian menuju tingkat kesejahteraan (Deny Heryadi dan Mifta Huda 2021).

Makna kesejahteraan mengarah kepada kondisi hidup yang sesuai dengan standar kelayakan hidup, baik dari segi kondisi sosial, psikologis, maupun material. (Zaelani 2015) Prinsip umum operasional Lembaga keuangan syariah menurut Abdul Ghofur Anshori yakni sebagai alternatif kesejahteraan anggota yang dilahirkan dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *tijaroh* (bisnis), menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), pelarangan *riba*, dan pembazaran *ZIS* dengan sikap kolektif bersama-sama membangun peradaban kemandirian hidup (Trisadini P. Usanti 2013). Koperasi syariah juga merupakan Lembaga keuangan syariah (LKS) yang memiliki fungsi sebagai *intermediary financial* yakni lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat diwujudkan dalam bentuk simpanan, lembaga yang melakukan penyaluran berupa pembiayaan, dan suatu lembaga yang memberikan pelayanan jasa keuangan syariah (Sakti and Adityarani 2020).

Basic operasional dari koperasi syariah tentunya dijalankan berdasar ketentuan syariah dan secara masif unit usahanya berpondasi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga dengan mengimplementasikan prinsip tersebut, bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan yang *halalan thayyiban* (Yarmunida 2018). KSSU Harum Dhaha Kediri adalah salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang sampai sekarang tetap survive dan eksis dalam membantu memutar roda ekonomi anggota. Awalnya KSSU Harum Dhaha Kediri adalah pertokoan kecil yang memberikan pelayan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok. Lambat laun perkembangan usaha mulai terlihat gemilang dan berjalan cukup representatif terbukti mampu menarik perhatian dalam permodalan usaha hingga memperoleh legalitas hukum. KSSU Harum Dhaha Kediri menawarkan berbagai produk pembiayaan dan simpanan anggota yang kemudian akan dikelola untuk kesejahteraan bersama. Adapun produk pembiayaannya meliputi: Pembiayaan Ijarah Multijasa, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Qardh.

Setiap produk pembiayaan tersebut memiliki varian akad. Penentuan akad yang digunakan dilihat dari motif dan tujuan dari realisasi transaksi itu sendiri. Esensi dari manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya *support system* dalam menyambung hidupnya. Karena manusia tidak akan luput dari keterbatasan dan kekurangan. Sehingga antar sesama manusia memiliki satu kesatuan yang terikat dan saling membutuhkan (Fauzi 2020). Dalam hal ini hadirnya KSSU Harum Dhaha Kediri memberikan benefit bagi anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu produk pembiayaan yang saat ini tengah menjadi objek transaksi anggota adalah Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa. Ijarah adalah termasuk kegiatan muamalah yang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Arti nama *ijarah* dalam dunia sehari-hari dikenal dengan sebutan *sewa-menyewa*, kehadirannya dirasa mampu memberikan bantuan anggota untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun hal itu tidak menjadi suatu perkara yang mudah untuk dilakukan seperti membalikan telapak tangan. Dalam praktiknya *system operasional* KSSU Harum Dhaha Kediri masih terdapat kejanggalan penggunaan akad *ijarah* pada pembiayaan *ijarah multijasa*. Dalam hal ini perjanjiannya hanya menggunakan akad *ijarah* artinya untuk

objek ijarah yang menyediakan atau yang membayarkan adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. Namun dalam praktiknya pembayaran objek ijarah tersebut dilakukan oleh anggota. Selain itu objek ijarah (bukti pembayaran biaya pendidikan dan sejenisnya) tidak ditarik oleh lembaga begitu sebaliknya. Hal ini terjadi karena pihak KSSU Harum Dhaha Kediri meringkas mekanisme yang telah ditetapkan DSN-MUI. Sehingga masih ada beberapa praktik yang belum diimplementasikan sesuai dengan tatanan syariah. Berangkat dari uraian di atas tujuan peneliti disini akan mengkaji secara menyeluruh baik pola-pola operasional pembiayaan ijarah multijasa maupun segala kemungkinan yang menarik di dalamnya yang nantinya akan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Operasional Ijarah Multijasa

Sistem Operasional merupakan suatu panduan perangkat kerja yang terarah dalam menggerakkan suatu jenis usaha, sehingga terbentuk sistematis kerja yang diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam menjalankan suatu kegiatan kerja. Lebih lanjut bahwa system operasional ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan, kemudahan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dan untuk meminimalisir adanya kesalahan. Menurut Abdul Ghofur Anshori system operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) meliputi prinsip ta'awun (tolong menolong), tijaroh (bisnis), menghindari iktinaz (penimbunan uang), pelarangan riba, dan pembayaran ZIS dengan sikap kolektif bersama-sama membangun peradaban kemandirian hidup (Trisadini P. Usanti 2013).

Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah bahwa kebutuhan akad ijarah dapat dilayani oleh Lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (DSN-MUI 2000). Selanjutnya hal ini ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa yang menyatakan bahwa dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah (MUI 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif memakai jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memanifestasikan data deskriptif yakni berupa gubahan kata-kata yang tertulis maupun secara lisan dari perilaku real yang sedang dipelajari dan diteliti. Sementara jenis penelitian studi kasus adalah jenis penelitian di mana peneliti melakukan penyelidikan secara terarah dengan cermat terhadap suatu peristiwa, proses, aktivitas, atau sekelompok individu (Gunawan 2013). Objek penelitian ini di KSSU Harum Dhaha Kediri yang berlokasi di Jl Botolengket Nomor 21 Sukorame Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian ini adalah pada system operasional pembiayaan ijarah multijasa yang dijalankan di KSSU Harum Dhaha dan nantinya akan dilihat kesesuaiannya dengan fatwan DSN-MUI. Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan KSSU Harum Dhaha Kediri yang meliputi, manajer, staff administrasi, dan staff marketing.

Adapun metode perolehan data yang digunakan yakni tipe interview open-ended yang terfokus. Tipe interview open-ended merupakan jenis interview di mana peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai realita atau fakta-fakta yang terjadi di

lapangan. Sementara tipe interview terfokus adalah teknik interview di mana narasumber diwawancarai dengan waktu yang singkat dan juga didukung dengan perolehan studi pustaka dari artikel, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang tentunya berkaitan dengan pembahasan peneliti (Fauziah, Fakhriyah, and Rohman 2020). Pengecekan keabsahan data dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, dan triangulasi. Sementara analisis data menggunakan tahapan reduksi data, display data, dan terakhir dilakukan konklusi data atau penarikan kesimpulan penelitian. (Salihin 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa

Sistem Operasional merupakan suatu panduan perangkat kerja yang terarah dalam menggerakkan suatu jenis usaha, sehingga terbentuk sistematika kerja yang diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam menjalankan suatu kegiatan kerja. Lebih lanjut bahwa system operasional ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan, kemudahan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dan untuk meminimalisir adanya kesalahan. Adanya system operasional yang terarah menjadi factor yang sangat penting khususnya untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan kemajuan suatu usaha. Tanpa adanya system operasional yang terarah, maka arus kerja akan berantakan dan kualitas usaha tidak akan maksimal.

Menurut Abdul Ghofur Anshori system operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) meliputi prinsip ta'awun (tolong menolong), tijaroh (bisnis), menghindari iktinaz (penimbunan uang), pelarangan riba, dan pembayaran ZIS dengan sikap kolektif bersama-sama membangun peradaban kemandirian hidup (Trisadini P. Usanti 2013). KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan Lembaga koperasi syariah yang sampai sekarang tetap survive dan eksis membantu memutar roda ekonomi anggotanya. Kehadirannya dirasa memberikan benefit bagi anggota dalam mencukupi kebutuhannya. Produk pembiayaan yang saat ini tengah menjadi objek transaksi anggota adalah Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa. Ijarah adalah termasuk kegiatan muamalah yang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Arti nama ijarah dalam dunia sehari-hari dikenal dengan sebutan sewa-menyewa, kehadirannya dirasa mampu memberikan bantuan anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya ijarah seorang anggota koperasi syariah yang terkadang belum bisa membeli suatu benda atau belum bisa membayar biaya pendidikan dan sejenisnya, maka dengan adanya ijarah dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhannya (Al Fasiri 2021). Makna akad ijarah sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian perpindahan nilai manfaat atau jasa dalam beberapa jangka waktu, dengan konsekuensi anggota membayarkan sejumlah ujrak ke pihak lembaga sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut adalah skema transaksi akad *ijarah*:

Skema 1



Sumber: Hasil pengolahan data

Keterangan:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembayaran biaya kuliah.
2. Terjadinya Perjanjian yang mengikat antara LKS dengan Anggota.
3. LKS membayarkan Biaya Kuliah Anggota ke Lembaga Pendidikan yang dipesan Anggota
4. Terjadinya akad ijarah multijasa antara LKS dengan Anggota.
5. Setelah terjadi kesepakatan akad ijarah multijasa, anggota berkewajiban membayar ujarah secara angsuran kepada LKS karena sudah membayarkan biaya pendidikan yang di pesan anggota.

Skema 2



Sumber: Hasil pengolahan data

Keterangan:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembayaran biaya kuliah.
2. Terjadi akad wakalah (LKS memberikan sejumlah dana yang dipesan anggota untuk biaya kuliah).
3. Anggota membayarkan biaya kuliah ke lembaga pendidikan dan anggota mendapatkan bukti pembayaran.
4. Anggota menyerahkan bukti pembayaran tersebut ke LKS sebagai objek ijarah.
5. Terjadinya akad ijarah multijasa antara anggota dan LKS.

6. Setelah terjadi kesepakatan akad ijarah multijasa, anggota berkewajiban membayar ujarah secara angsuran kepada LKS karena sudah membayarkan biaya pendidikan yang di pesan anggota.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa KSSU Harum Dhaha Kediri salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang sampai sekarang tetap survive dan eksis dalam membantu memutar roda ekonomi anggota. Berikut adalah bentuk perkembangan jumlah pembiayaan Ijarah Multijasa yang dikeluarkan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri:

Tahun	Nominal (Rp)	Presentase
2018	121.041.000,-	0
2019	199.814.000,-	65,07%
2020	185.777.300,-	58,05%
2021	222.513.400,-	77,82%
2022	276.908.900,-	78,06%

Sumber: Data diolah, 2023

Secara history terlihat bahwa jumlah pembiyaan yang dikeluarkan oleh KSSU Harum Dhaha pertahunnya mencapai nilai jutaan rupiah. Dalam perkembangan Pembiayaan Ijarah Multijasa terjadi nominal pembiayaan yang fluktuatif, hal ini tentunya adalah imbas dari adanya pandemic covid-19. KSSU Harum Dhaha Kediri menekan jumlah pembiyaan yang akan disalurkan pasca itu, tepatnya pada tahun 2020. Sehingga mengalamia penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 58,05% setara dengan 7,02%. Pada tahun 2021 nominal pembiayaan yang diberikan ke anggota mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 77,82% setara dengan 19,77%. Artinya KSSU Harum Dhaha Kediri mengalami recovery dengan memberikan keleluasaan dalam membantu anggotanya melalui pembiayaan Ijarah Multijasa.

Selanjutnya berikut adalah klarifikasi system operasional atau mekanisme dari pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri:

a. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Prinsip ta'awun (tolong menolong) adalah suatu prinsip yang ditunjukkan dengan saling bahu-membahu antar pihak, dalam bentuk kerjasama ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini KSSU Harum Dhaha Kediri hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat untuk berkontribusi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi keuangan berbasis syariah di antara kedua belah pihak (lembaga dan anggota). Motif ini tentunya sesuai dengan yang anjurkan oleh firman-Nya dalam QS. Al Maidah Ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa serta janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan” (Mukhlis, 2019).

Begitulah ajaran Islam yang senantiasa membawa rahmatan lil alamin kepada umat manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia. Prinsip ta'awun menjadi prinsip utama

dalam menjalankan system operasional keuangan syariah, termasuk system operasional KSSU Harum Dhaha Kediri yang harus senantiasa digerakkan dengan rasa ta'awun kepada anggotanya yakni dengan memberikan pelayanan berupa produk jasa pembiayaan ijarah multijasa. Produk ini menjadi alternatif anggota dalam memenuhi kebutuhannya dengan menarik manfaat jasa dari pelayanan yang diberikan.

b. Prinsip Tijarah (Bisnis)

Prinsip ini adalah prinsip untuk memperoleh laba atau keuntungan yang ditentukan oleh syariah. Suatu Lembaga keuangan berbasis syariah harus benar-benar dimanajemen dengan baik dan penuh professional, agar bisa meraih titik maksimal yang efektif dan efisien. Dalam prinsip ini system operasional KSSU Harum Dhaha Kediri di rasa belum sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana fatma DSN-MUI. Adapun tahapan dalam system operasional ini sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan ijarah multijasa harus menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Kemudian mengumpulkan beberapa persyaratan termasuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
3. Pihak lembaga melakukan survei lapangan ke calon anggota baru yang akan melakukan pembiayaan. Namun khusus untuk anggota baru ajuan pembiayaan tidak bisa langsung cair. Karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga untuk mengenal secara detail calon anggotanya melalui survey 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Selain itu sebagai tahap awal biasanya anggota baru diberikan kewajiban untuk melakukan simpanan terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu. Setelah dirasa anggota baru tersebut masuk kategori layak untuk dcairkan pembiayaan dari hasil rapat komite, maka pembiayaan dapat diproses lanjut. Sementara untuk anggota lama yang mengajukan pembiayaan, bebas tahap survei lapangan karena lembaga sudah mengenal seluk beluk riwayat anggota dengan melihat *history* transaksi yang dilakukannya.
4. Selanjutnya KSSU Harum Dhaha Kediri dan anggota melakukan kontrak perjanjian pembiayaan ijarah multijasa. Setelah semua pihak sudah sepakat, KSSU Harum Dhaha wajib menyediakan dana sejumlah yang dibutuhkan oleh nasabah atas objek ijarah yang dipesan oleh anggota. Dalam hal ini perjanjian hanya menggunakan akad ijarah artinya untuk objek ijarah yang menyediakan atau yang membayarkan adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. Namun dalam praktiknya pembayaran objek ijarah tersebut dilakukan oleh anggota. Sehingga hal ini yang menjadi indikasi bahwa praktik yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan syariah, karena objek ijarah belum ada. Objek *Ijarah* di sini berupa menyewakan uang bukan menyewakan barang atau jasa kepada anggota sebagaimana ketentuan syariahnya harus berupa barang atau jasa. Sementara fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan merupakan komoditi yang bisa dipersamakan dengan barang atau jasa. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Khasanah (2016) mengenai Pembiayaan Multijasa juga. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah sebab apabila merujuk dari ketentuan umum akad ijarah harus ada objek akad yang akan disewakan. Namun dalam praktiknya komposisi yang disewakan berupa uang bukan menyewakan barang atau jasa (Khasanah 2016). Penelitian Tusti Ariyati (2018) menyatakan bahwa praktik pembiayaan ijarah yang dijalankan BMT as-Syafi'iah belum secara massif sesuai dengan ketentuan fiqih. Karena transaksi tersebut hanya sekedar menyalurkan dana talangan (uang) kepada nasabahnya bukan menyewakan objek ijarah secara real yang dibenarkan fiqih (Tusti Ariyati 2018).

5. Masuk pada tahapan pembayaran angsuran oleh anggota ke KSSU Harum Dhaha Kediri yang di dalamnya sudah termasuk ujarah. Ujarah di sini termasuk laba atau keuntungan yang diterima pihak KSSU harum Dhaha Kediri.

c. Menghindari Iktinaz (Penimbunan Uang)

Prinsip menghindari untuk menimbun uang atau menahan uang agar tidak dapat berputar. Berlaku Iktinaz jelas dilarang sebab dapat memberhentikan arus kerja system ekonomi yang berujung kepada timbulnya kemudharatan yang memisahkan dari unsur kesejahteraan. Sebagaimana dalam panduan QS. At-Taubah Ayat 34-35 sebagai berikut:

.... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَا أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya:...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 35. Pada hari itu dipanaskan emas perak itu dalam nekara Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (Mukhlis, 2019)

Esensi Emas (Dinar) dan Perak (Dirham) di sini adalah sebagai mata uang yang resmi sejak abad ke-14. Larangan penimbunan uang adalah suatu hal yang mutlak dilarang dalam ajaran Islam. Tentunya penimbunan tersebut merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat merugikan. Peran KSSU Harum Dhaha Kediri di sini adalah elemen signifikan untuk mengelola serta memutar uang melalui penghimpunan dana dalam bentuk menarik simpanan dan mengeluarkan dalam bentuk pembiayaan anggota. Sehingga dengan kehadiran KSSU Harum Dhaha Kediri di rasa bisa menjadi alternatif pemutaran roda perekonomian yang menjadi jembatan menuju kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

d. Prinsip Pelarangan Riba

Menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnis dari unsur riba dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama antar pihak dengan cara yang disyariahkan syariah (Trisadini P. Usanti 2013). KSSU Harum Dhaha Kediri adalah Lembaga keuangan syariah yang mekanisme kerjanya melalui kerja sama, namun kerja sama yang dilakukan di sini belum sesuai dengan ketentuan syariah secara kaffah. Pada poin b (prinsip tijarah) dijelaskan bahwa prosedur akad yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan syar'i. Di mana dalam perjanjiannya hanya menggunakan akad ijarah (akad pokok) artinya untuk objek ijarah yang menyediakan atau yang membayarkan adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. Namun dalam praktiknya pembayaran objek ijarah tersebut dilakukan oleh anggota. Sehingga dapat diketahui bahwa mekanisme transaksi tersebut tidak jauh berbeda dengan praktik di bank konvensional.

e. Prinsip Pembayaran ZIS

Lembaga keuangan syariah di samping menjalankan fungsinya sebagai lembaga bisnis, juga berperan menjadi Lembaga sosial yang mengelola dana ZIS yang berasal dari dalam maupun dari luar lembaga.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan merdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Mukhlis, 2019).

Di sini KSSU Harum Dhaha Kediri membuat kebijakan terkait pembebanan denda anggota yang terlambat dalam membayar kewajibannya. Pembebanannya senilai Rp 500,- perhari, komponen denda ini memang tidak termasuk pendapatan Lembaga melainkan sudah di aplikasikan untuk kegiatan sosial. Dalam realnya jika terdapat anggota yang terlambat membayar, mereka tidak diminta untuk membayar denda. Terlihat bahwa esensi kebijakan tersebut terkesan sebagai formalitas. KSSU Harum Dhaha Kediri tidak menarik denda tersebut, alih-alih sudah merasa diuntungkan jika angsuran anggota tersebut tetap dibayarkan. Sedekah yang dijalankan di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah sedekah dengan memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan memutar roda perekonomian anggota yakni dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Selain itu, karena KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan lembaga non bank yang berbadan hukum koperasi. Jadi, setiap satu tahun sekali menggelar acara RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang diikuti oleh Pengurus, karyawan, dan anggota. Bagi anggota yang selama kurun waktu tersebut melakukan transaksi pembiayaan, mereka akan menerima juga bagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dari KSSU Harum Dhaha Kediri.

2. Sistem Operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa Fatwa DSN-MUI

System operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri beberapa sudah memenuhi ketentuan system operasional syariah yakni pada prinsip ta'awun (tolong menolong), menghindari iktinaz (penimbunan uang) dan pembayaran ZIS dengan sikap kolektif bersama-sama membangun peradaban kemandirian hidup. Namun untuk prinsip tijaroh (bisnis) dan prinsip pelarangan riba dirasa belum sepenuhnya dijalankan secara kaffah sesuai dengan ketentuan syariah, pasalnya pada tahapan system operasional di poin b (tjjarah) serta poin d (pelarangan riba). Di mana dalam kedua poin tersebut disampaikan tahapan system operasionalnya bahwa KSSU Harum Dhaha Kediri dan anggota melakukan kontrak perjanjian pembiayaan ijarah multijasa. Setelah semua pihak sudah sepakat, KSSU Harum Dhaha wajib menyediakan dana sejumlah yang dibutuhkan oleh nasabah atas objek ijarah yang dipesan oleh anggota. Dalam hal ini perjanjiannya hanya menggunakan akad ijarah (akad pokok) artinya untuk objek ijarah yang menyediakan atau yang membayarkan seharusnya adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. Akad pokok merupakan suatu akad antara kedua pihak atau lebih yang keberadaanya dapat berdiri sendiri sesuai dengan tujuan pembiayaan (DSN-MUI 2018).

Namun dalam praktiknya pembayaran objek ijarah tersebut dilakukan oleh anggota. Objek Ijarah di sini berupa menyewakan uang bukan menyewakan barang atau jasa kepada anggota sebagaimana ketentuan syariahnya harus berupa barang atau jasa. Sementara fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan merupakan komoditi yang bisa dipersamakan dengan barang atau jasa. Hal ini seperti penelitian Dewi Khasanah (2016) mengenai Pembiayaan Multijasa juga. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah sebab apabila merujuk dari

ketentuan umum akad ijarah harus ada objek akad yang akan disewakan. Namun dalam praktiknya komposisi yang disewakan berupa uang bukan menyewakan barang atau jasa (Khasanah 2016) Penelitian Tusti Ariyati (2018). menyatakan bahwa praktik pembiayaan ijarah yang dijalankan BMT as-Syafi'iah belum secara massif sesuai dengan ketentuan fiqih. Karena transaksi tersebut hanya sekedar menyalurkan dana talangan (uang) kepada nasabahnya bukan menyewakan objek ijarah secara real yang dibenarkan fiqih.(Tusti Ariyati 2018)

Di sisi lain KSSU Harum Dhaha Kediri meringkas mekanisme system operasional LKS yang telah ditetapkan DSN-MUI karena faktor keterbatasan sumber daya manusia, efisiensi waktu, urgensi anggota, dan memudahkan anggota untuk bertransaksi. Sehingga menjadi indikasi bahwa praktik yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan syariah yakni Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.(DSN-MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah 2017) Substansi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (MUI 2004). Jika melihat praktiknya, di mana yang membayarkan langsung ke pihak ketiga adalah anggota sendiri. Maka dalam hal ini harus ada akad pelengkap atau akad pendukung dalam transaksi tersebut.

Seharusnya yang diterapkan dalam kontrak pembiayaan ini adalah akad ijarah bil wakalah". Akad Ijarah yang menjadi akad pokoknya dan akad wakalah adalah akad pendukung. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Sughra) Berdasarkan Prinsip Syariah, akad pendukung merupakan akad antara para pihak yang keberadaannya sebagai pelengkap atau pendukung akad pokok (DSN-MUI 2018). Terlepas hal itu, jika akad wakalah diterapkan maka juga harus mematuhi ketentuan tentang akad wakalah yakni harus ada kontrak (akad) wakalah. Anggota sesudah membayarkan biaya pendidikannya atau biaya sejenisnya juga harus memberikan bukti pembayaran biaya pendidikan ke KSSU Harum Dhaha Kediri. Seperti halnya penelitian Mardhiyah Hayati yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah multijasa yang melalui skema akad ijarah bil wakalah. Maka nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut wajib memberikan bukti fotocopy pembayaran biaya pendidikan yang nasabah terima dari lembaga pendidikan untuk kemudian diserahkan kepada pihak bank (Hayati 2014).

Dalam Penelitian Riyani Fitri Lubis juga menggunakan akad ijarah bil wakalah dengan skema pelaksanaannya bahwa nasabah yang membayarkan sendiri ke pihak penyedia jasa dan nasabah harus memberikan laporan pengembangan dan bukti pembelian kebutuhan replanting kebun kelapa sawit kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padang (Lubis 2019). Penelitian Dariana dan Wawan Ismanto dengan judul "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan akad Ijarah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar" mengatakan bahwa konsep pembiayaan multijasa yang dijalankan, kebanyakan nasabah memilih untuk membayarkan sendiri dana pembiayaan yang dibutuhkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam posisi ini BPRS tersebut khawatir akan alokasi dana nasabah yang disalahgunakan. Oleh karena itu BPRS meminta kwitansi bukti pembayaran supaya alokasi dana pembiayaan itu benar digunakan sebagai mestinya. Sehingga objek ijarah dapat terdeteksi spesifikasinya dengan keberadaan bukti kwitansi tersebut (Dariana 2020).

Maka dari itu KSSU Harum Dhaha Kediri harus benar-benar memperhatikan teknis operasional yang sudah ditentukan oleh syariah yakni mengacu pada fatwa DSN-MUI

dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila dalam system operasionalnya dilakukan sesuai standart syariah atau ketentuan syariah, maka transaksi tersebut bisa membawakan kemaslahatan dan ketentrangan bagi semua pihak dan mendapatkan keuntungan yang *halalan thayyiban*. Di sisi lain, fenomena ini menjadi catatan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwanya agar ke depan lebih efektif dan efisien dalam memberikan alternatif prosedur transaksi syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan anggota. Sehingga anggota akan loyal melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sekaligus catatan DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar lebih gesit dan aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini nantinya menambah *value* yang dapat membangkitkan lembaga keuangan syariah menuju peradaban yang lebih maju lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri beberapa prinsip yang diaplikasikan sudah sesuai dengan prinsip syaria'ah yakni pada prinsip ta'awun (tolong menolong), menghindari iktinaz (penimbunan uang) dan pembayaran ZIS dengan sikap kolektif bersama-sama membangun peradaban kemandirian hidup. Namun untuk prinsip tijaroh (bisnis) dan prinsip pelarangan riba terindikasi belum sepenuhnya dijalankan secara kaffah sesuai dengan ketentuan syariah. Pada prosedur akad ijarah seharusnya objek ijarah yang menyediakan atau yang membayarkan adalah KSSU Harum Dhaha Kediri, namun dalam praktiknya pembayaran objek ijarah tersebut dilakukan oleh anggota. Akibatnya mekanisme transaksi tersebut tidak jauh berbeda dengan praktik di bank konvensional. Objek Ijarah di sini bukan dalam bentuk barang atau jasa melainkan menyewakan uang atau dana talangan yang dibutuhkan oleh anggota. Sehingga ada indikasi KSSU Harum Dhaha Kediri meringkas prosedur yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI yakni belum adanya akad pendukung (wakalah) yang digunakan hanya akad ijarah. Seharusnya yang diterapkan dalam hal ini baik secara lisan atau tulisan, akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan ijarah multijasa adalah akad ijarah bil wakalah dan dengan sistem kotrak (akad) yang jelas serta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- BPS. 2022. "Jumlah Koperasi Aktif Di Indonesia." *www.bps.go.id*.
- Buchari, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Banten: Pustaka Afa Media.
- Dariana, Wawan Ismanto. 2020. "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1(1): 1-14.
- Deny Heryadi dan Mifta Huda. 2021. *Buku Panduan Koperasi Syariah*. Bekasi: KOPKAR Syariah BSIN.
- DSN-MUI. 2000. Himpunan Fatwa DSN MUI *Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- . 2018. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Sughra) Berdasarkan Prinsip Syariah*. https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=ultra+mikro&post_types=all.
- DSN-MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-

- MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. 2017. Dewan Syariah Nasional MUI *DSN-MUI*.
Al Fasiri, Mawar Jannati. 2021. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2): 236.
- Fauzi, Rahmat Setia Darmawan dan Ahmad. 2020. "Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan Di KSSU Harum Dhaha Kediri." *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 2(1): 51–65.
- Fauziah, Heftika Nur, Aini Nur Fakhriyah, and Abdur Rohman. 2020. "Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(2): 38–45. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3380> (September 23, 2022).
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayati, Mardhiyah. 2014. "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)." *Jurnal Asas* 6(2): 78–86.
- Khasanah, Dewi. 2016. "Multijasa Di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syari 'ah." IAIN Purwokerto.
- Lubis, R F. 2019. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Re-Planting Kebun Kelapa Sawit Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Di Pt. Bank" *Jurnal Al-Ahkam* X(2): 139–57.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2004. "Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa." *Dewan Syariah Nasional MUI* (44): 1–6.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. 2020. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1(2): 39–50.
- Salihin, Agus. 2020. "Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* VI(2).
- Setiawan, Firman. 2015. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal DINAR* 1(2): 104–5.
- Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tusti Ariyati. 2018. "Implementasi Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Islam (Studi Kasus Di BMT As-Syafi'iah Kota Metro)." IAIN Metro.
- Yarmunida, Miti. 2018. "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1): 140–54.
- Zaelani, Ahmad. 2015. "Optimalisasi Sistem Operasional Koperasi Dalam Kesejahteraan Ekonomi Anggota Di Kopontren Al-Amanah Al-Gontory." : 1–23.